

## KAJIAN FIQH MUAMALAH DALAM MEMAHAMI KONSEP WADIAH

Amalia Nur Inayati<sup>1</sup>, Zakiah Kamila<sup>2</sup>  
[amalianurinayati@gmail.com](mailto:amalianurinayati@gmail.com)<sup>1</sup>, [zakiah.Kamila004@gmail.com](mailto:zakiah.Kamila004@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### ABSTRAK

Dalam Fiqh Muamalah ada salah satu akad yang dilakukan dalam upaya untuk menjaga harta seseorang, yaitu akad wadhiah, karena akad ini setiap manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda termasuk dalam menjaga hartanya. Akad wadhiah bukanlah akad yang baru, telah banyak karya tulis yang membahas tentang wadhiah. Dalam tulisan ini penulis khusus akan membahas tentang akad wadhiah dalam perspektif fiqh muamalah. Maka penulis akan mencoba mengkaji wadhiah (titipan) ini dari sudut pandang para ulama madzhab yang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pengertian/definisi wadhiah tersebut. Secara Fiqhiyah, wadhiah dimaknai sebagai sebuah kepercayaan murni tanpa resiko berdasarkan akad tabarru (tolong menolong), dimana para pihak sepakat tidak ada keuntungan atau profit yang menjadi motivasi perbuatannya. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan wadhiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas ataupun dengan syarat. Adapun jumhur Ulama (Maliki, Syafii, Hambali) mendefinisikan wadhiah adalah mewakili orang lain untuk memelihara tertentu dengan cara tertentu.

**Kata Kunci:** Wadhiah, Ulama, Perspektif, Mazhab.

### PENDAHULUAN

Dalam permasalahan yang berkaitan dengan ibadah sosial (Muamalah), terutama yang berkaitan akad wadhiah, para Ulama madzhab berbeda pendapat tentang cara menjaga titipan. Ulama Madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri.

Beberapa pendapat para Ulama madzhab, menjelaskan bahwa meskipun cara menjaga barang titipan berbeda-beda. Ada yang membolehkan barang titipan tersebut dijaga oleh keluarganya. Ada yang mengharuskan barang titipan tersebut dijaga sendiri. Ada pula yang membolehkan oleh orang lain menjaga barang titipan tersebut. Dalam hal ini, mengenai menjaga barang titipan tersebut barang yang dititipkan dijaga di rumah pihak yang menerima barang titipan tersebut dan ada pula cara menjaganya harus seperti dia menjaga barang titipan miliknya sendiri.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengulas terkait dengan perbandingan 4 (empat) mazdhab yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya akad wadhi'ah. Akad wadhi'ah secara sederhana merupakan penitipan harta benda atau yang lainnya dari seseorang kepada yang lainnya.

Perbedaan pendapat dalam konsep wadi'ah ini tentunya memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, agar dapat memahami dan menerapkan konsep wadi'ah yang sesuai dengan pendapat para ulama madzhab yang sesuai dengan kehidupan zaman sekarang. Pada dasarnya, munculnya perbedaan ini dikarenakan ada upaya untuk mencari hakikat dari kebenaran. Perbedaan pendapat dalam masalah Furu'iah ini menjadi hal yang wajar karena setiap manusia dianugerahi akal pikiran oleh Allah SWT yang dapat digunakan untuk berpikir. Tentunya tingkat pemahaman berpikir dan sudut pandang setiap orang pasti berbeda-beda, serta kondisi sosial orang itu sendiri.

Pemahaman perbedaan tentang ajaran fiqih ini bermula dari suatu ajaran fiqih yang berkembang menjadi sebuah mazhab dan perlu diingat, bahwa perbedaan pendapat ini bukan terletak pada esensi agama atau sariah, tetapi pada persoalan-persoalan tentang cara memahami dan memaknai nash untuk dapat menerapkan ajaran-ajaran cabang tersebut.

Berdasarkan pemaparan ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan konsep wadi'ah menurut para ulama madzhab. Dalam hal ini, penulis akan mencoba melakukan perbandingan antara ulama madzhab hanafi, maliki, syafi'i dan mazhab hambali.

## **METODE PENELITIAN**

Pada jurnal ini penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*), di mana penulis menghimpun beberapa buku, dan jurnal yang pembahasannya mengacu pada tema yang penulis angkat pada jurnal ini, selain itu penulis juga memastikan jika penulis buku dan jurnal yang penulis ambil kali ini, guna menjadi acuan/referensi jurnal ini adalah tokoh yang ahli dalam bidangnya, setra bukan tokoh yang fanatic pada suatu golongan tertentu, maka dari itu penulis meyakini jika metode yang penulis ambil pada jurnal ini adalah metode yang tepat guna mengkaji suatu sejarah hadis di india.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Wadiah**

Wadiah menurut bahasa sesuatu yang diletakan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut ida', yang menitipkan disebut mudi' dan yang menerima titipan disebut wadi'. Demikian istilah wadiah adalah akad antara pemilik barang (mudi') dengan penerima titipan (wadi') untuk menjaga harta/modal (ida') dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Menurut istilah wadiah di jelaskan oleh para ulama, sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah wadiah memiliki dua arti, yang pertama ialah ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad. Dan arti yang kedua ialah ibarah pemindahan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.
- b. Menurut Hanafiyah bahwa al-wadiah berarti al-Ida' yaitu ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas dan dilalah (isyarah). Makna yang kedua al-wadiah ialah sesuatu yang dititipkan (al-syai'i al-Maudi'), yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaga. Contohnya, "Aku titipkan barang ini kepada engkau", kemudian pihak lain menerima dengan jelas. Atau seseorang datang dengan membawa baju, kemudian baju itu diletakkan di atas tangan orang lain, dan ia berkata, "Aku titipkan baju ini kepada engkau". Si penerima hanya diam dan menerima baju tersebut.
- c. Menurut Syafi'yah yang dimaksud dengan al-wadiahi ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan al-wadiah ialah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru).
- e. Menurut Hasbi Ash-Shidique al-wadiah ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitipan.
- f. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh Umairah al-wadiah ialah benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.
- g. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud al-wadiah ialah akad yang dilakukan untuk penjagaan.

h. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah titipan seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak (sepaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya.

## B. Landasan Hukum

a. al-Qur'an

Firman Allah swt yang menjadi dasar hukum wadiah terdapat dalam Qs. An-nisa; 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa: 58)

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَمٍ عَنْ شَرِيكَ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Tirmidzi: 1185)

## C. Jenis Wadiah

Secara umum, wadiah terbagi menjadi dua jenis yaitu: wadiah amanah, dan wadiah dhamanah.

a. Wadiah amanah

Wadiah amanah yaitu titipan murni, orang yang menerima titipan bertanggung jawab barang yang dititipkan kepadanya, orang yang menerima titipan tidak wajib mengganti atau menjamin barang titipan, dan wajib mengembalikan titipan, apabila pemilik barang meminta. Karena wadiah sifatnya amanah, maka keharusan menjamin ganti rugi atas orang yang diberi amanah, wadi'ah menjadi batal, orang yang mendapat titipan wajib mengembalikan barang titipan kapan pemiliknya meminta. Dan karena akad wadi'ah sifatnya tidak mengikat, masing-masing pihak boleh membatalkan kapanpun mereka menghendakinya, tanpa perlu adanya izin dari pihak lain.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad wadi'ah yad al- amanah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Bersifat amanah, Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima titipan.
- 3) Penerima titipan diperbolehkan untuk meminta biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Penerima titipan tidak berkewajiban mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila barang tersebut rusak atau hilang yang bukan disebabkan karena kelalaiannya.

## b. Wadi'ah dhamanah

Wadi'ah dengan prinsip penggantian, yaitu titipan yang mengandung pengertian bahwa benda yang di titipkan bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak pemilik barang/dana dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad wadi'ah dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan barang titipan kepada pemilik barang. Tapi boleh memberikan bonus.
- 3) Penerima titipan berkewajiban mengganti barang titipan apabila terjadi kerusakan atau hilang, baik rusaknya tersebut disebabkan karena kelalaiannya sendiri atau diluar kemampuannya.
- 4) Bercampurnya barang titipan dengan barang pribadi. Seringkali Penerima titipan tidak bisa memisahkan antara barang pribadi dengan barang titipan, terlebih apabila barang titipan itu berupa dana atau uang, hal ini ada beberapa pendapat :
  - Menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya tidak apa-apa. Apabila tidak mungkin bisa dibedakan (dipisahkan), maka wadi'ah wajib menanggung ganti-rugi, karena pencampuran harta tersebut merusak barang titipan. Demikian juga apabila ada penitip, kemudian oleh penerima titipan mencampurkannya, maka penerima titipan wajib menggantinya dengan nilai yang sama.
  - Menurut pendapat Syafi'i dan Hanabilah, apabila harta titipan masih bisa dipisahkan dengan harta pribadi (harta sejenis), misalnya dinar dengan dirham, maka tidak ada kewajiban bagi wadi'ah untuk menanggung ganti rugi. Kecuali terjadi pengurangan nilai dari harta tersebut.
  - Menurut Imam Malik, apabila barang titipan tersebut tidak memungkinkan untuk dipisahkan, atau jika tujuannya keamanan semata atas harta titipan tersebut, boleh tidak menanggung ganti-rugi atas harta yang dicampur, tetapi jika ada tujuan lain dari keamanan, maka wajib menjamin ganti rugi.
- 5) Pemanfaatan Harta Titipan, barang titipan oleh penerima titipan tidak dibiarkan bergitu saja, tetapi dimanfaatkan dan dikembangkan, terlebih lagi jika barang titipan itu berupa dana.

## D. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Adapun rukun dan syarat wadi'ah, yaitu sebagai berikut:

### A. Rukun Wadi'ah:

1. Pihak yang berakad
  - a) Orang yang menitipkan (mudi')
  - b) Orang yang di titipkan barang (wadi')
2. Objek yang di akadkan yaitu barang yang dititipkan (wadi'ah)
3. Sigot
  - a) Serah (Ijab)
  - b) Terima (qobul)

### B. Syarat Wadi'ah:

1. Pihak yang berakad:

- a) Cakap hukum
  - b) Suka rela (ridho), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan.
2. Objek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (muwaddi)
  3. Sigot
    - a) Jelas apa yang di titipkan
    - b) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain

#### **E. Hukum Menerima Benda Titipan**

Berkaitan dengan hukum menerima benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-quran, tolong-menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasanya tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

#### **F. Sifat Wadiah**

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang tersebut bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (dhamaan). Ulama fikih sepakat, bahwa status wadi'ah bersifat amanah bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

Wadii' (orang yang dititipi) tidaklah menanggung barang titipan kecuali jika dia meremehkan atau melakukan jinayat (berindak salah) terhadap barang titipan berdasarkan hadits berikut:

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

"Barang siapa yang dititipkan wadii'ah, maka dia tidaklah menanggungnya." (HR. Ibnu Majah)

Dengan demikian, maka apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan. Karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadii. Kalau

ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau wadii mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadhiah ini berubah menjadi akad sewa (ijarah) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadii harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadii' tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.

### **G. Batasan-batasan dalam menjaga Wadhiah**

Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad diikrarkan batasan-batasan ini harus diperjelas seperti al-wadi'ah bighar al-'ajr (wadi'ah tanpa jasa) yaitu wadi' tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri.

Al-wadi'ah bi 'ajr (wadi'ah dengan jasa) ialah wadi' hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat. Kecerobohan atau kelalaian (tagshir) dari pihak penerima titipan itu biasa terjadi dan sering terjadi. Adapun kelalaian itu banyak ragamnya namun yang biasa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang di amanatkan oleh mudi'. Ini biasa terjadi pada wadi'ah bi ajr, namun bila wadi lalai dari yang diamanatkan maka wadi harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan tadi.

Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (safar) tanpa ada sebelumnya pembolehan dari mudi, maka wadi harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut, dalam hal ini wadi' sedang tidak bepergian. Apabila wadi menerima wadi'ah sedang ia dalam bepergian maka wadi' sudah bertanggung jawab terhadap barang tersebut selama ia dalam perjalanan sampai ia pulang. Seterusnya kesalahan yang lain adalah menitipkan wadi'ah kepada orang lain yang bukan karena udzur, tidak melindungi barang titipan dari hal-hal yang merusak atau hilang maka penerima titipan harus mengganti dengan yang sejenis atau samainilainya (qima). Ta'adli hampir sama dengan taqshir bedanya ialah taqshir adalah kelalaian penerima titipan karena ia tidak mematuhi akad wadi'ah sedangkan ta'addli adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang, diantara bentuk taqshir ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan (mengonsumsi, menyewakan, meminjamkan dan menginvestasikan).

### **H. Keuntungan dalam Wadhiah**

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, perbedaan itu adalah:

- a) Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur.
- b) Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menerima keuntungan yang diberikan oleh orang yang dititipkan itu boleh saja.
- c) Sedangkan jika imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafi berpendapat bahwa keuntungan tersebut harus disumbangkan, sedangkan menurut ulama Maliki, keuntungan tersebut harus diserahkan kepada Baitul Mal (bendahara negara).

## **KESIMPULAN**

- 1) Akad wadiah dalam fiqih muamalah merupakan perjanjian penitipan harta atau barang dari satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga.
- 2) Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Ulama sepakat bahwa akad wadiah ini berlandaskan amanah dan bukan komersial (tabarru').
- 3) Ulama dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) memiliki pandangan yang berbeda terkait pelaksanaan rukun dan syarat akad wadiah. Namun secara umum rukun wadiah terdiri dari wadiah (barang titipan), dua orang yang berakad (muwaddi' dan wadi'i), serta sighat akad.
- 4) Adapun hukum menerima wadiah terbagi kepada empat pembagian yakni sunnah, wajib, haram dan makruh.
- 5) Akad wadiah ini bersifat amanah yang berarti pihak yang dititipi barang tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang, kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak penerima titipan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dimyauddin djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- H. Ajazuli dan Yadi Janwari, Lembaga lembaga perekonomian umat, sebuah pengenalan, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002)
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV. Al fatih berkah cipta, 2013)
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunah Tirmidzi Seleksi Hadis Shahih dari kitab Sunah Tirmidzi jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Rozalinda, Fiqih Ekonomi
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011)
- Zuhaili, Fiqih Islam.